

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdusallam .R,2010,, *Penegekakan Hukum di Lapangan oleh Polri dan Dinashukum Polri Jakarta* ,Dinas Hukum Polri,
- Ali Zaidan, M, 2013, *Hukum Pidana 2*, Penerbit Fakultas Hukum UPNVJ,Jakarta.
- Mahrus dan Ayu Izza Elvany 2014,*Hukum Pidana Lingkungan*,Cetakan I ,UIIPress Yogyakarta.
- Nawawi, Barda, 1996,*Bunga rampai kebijakan hukum pidana*,Bandung,CitraAditya.
- Prasetyo, Teguh .2011, *Hukum Pidana*,Cet.2.Jakarta:Raja Grafindo.
- Rahmadi,Takdir.2012 ,*Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet.2. Jakarta:Rajawali.
- Sodikin dan A. Aziz Muhammad .2003,*Sosiologi Lingkungan suatu pengantar*,Jakarta: UM.I Press.
- Sunarso Siswanto,2005,*Wawasan Pengekan Hukum Di Indonesia*,Bandung.
- Waluyo,Bambang,2008, *Pidana dan Pemidanaan*,Cet.3Jakarta; Sinar Grafika.
- Wiratno, dkk, 2001 Berkaca dicermin retak : *Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, he Gibon Foundation, Jakarta,.

### Peraturan Perundangan –undangan

Indonesia,Undang-Undang Dasar 1945

\_\_\_\_\_Peaturan pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

\_\_\_\_\_Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.

\_\_\_\_\_Peraturan Menteri Kehutanaan No P.02/MENHUTII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana yang telah diubah dengan P.51/Menhut-II/2009/ Tentang perubahan Pertama Permenhut Nomor; P.02/MENHUTII/2007 Tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksanaan tehknis Konservasi Sumber Daya Alam.

\_\_\_\_\_ Peraturan pemetintah No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

\_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Biological diversity* ( Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ) mengenai Keanekaragaman Hayati.

### **Putusan Pengadilan**

**Putusan No.1630/PID.SUS/2013/PN.Jakarta Selatan.**

### **Sumber lainnya**

Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif. 2006, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal dan Hidup, Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Ilegal Liar*, Pontianak.

Jhon Martubongs (2004)., *Surga Para Koruptor*, Jakarta : Kompas, Hal 3.

### **Sumber internet**

*Definisi Satwa Liar* (online),  
<http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwa-liar.html>  
 diakses pada tanggal 2 mei 2015.

*Pengertian satwa liar*, < <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwa-liar.html> > diakses pada tanggal 11 maret 2015

*Pengertian satwa liar*, [https://Kkssmk12 .Word.press.com](https://Kkssmk12.Wordpress.com), Diakses pada Tanggal 3 Mei Pukul 3:30 Wib.

Pertanggung Jawaban Pidana” <<http://saifudiendjsh.blogspot.com>.> Diakses tanggal 3 mei 2015 pukul 23:30 Wib

*Tentang kawasan konservasi*, <http://BKSDAJakarta.com/kawasan.html>. <D iakses pada tanggal 20 Mei 2015, pukul 20:10 Wib.

[www.konus.or.id](http://www.konus.or.id) , Diakses pada Tanggal 2 Mei 2015 pukul 23:40 Wib.